



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja khususnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pemadam Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

tugas Negara lainnya, dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan kepada PNS dan di luar gaji yang diterima didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai dengan jabatan.
8. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapat, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah suatu sistim yang mendokumentasi, mengadministrasikan serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
15. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh menteri keuangan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi keuangan daerah.
16. Laporan Keuangan Daerah adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu.
17. Eselon adalah kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka susunan satuan organisasi.

18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
19. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja.
20. Cuti Persalinan adalah cuti yang disebabkan karena pekerja mempersiapkan dan menjalani proses melahirkan.
21. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan pada PNS dalam bentuk penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun.
22. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan bagi PNS dalam bentuk penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.
23. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
24. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu.
25. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran
26. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya disingkat DPA Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Aru
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan pengeluaran uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Damkar.
28. Pengguna Anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada instansi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan dan motivasi PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran serta kualitas pelayanan di bidang pemadam kebakaran.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada PNS Dinas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD Dinas Pemadam Kebakaran;
 - c. melaksanakan pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran;
 - d. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
 - e. menetapkan SPD;

- f. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD Dinas Pemadam Kebakaran;
 - g. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas Dinas Pemadam Kebakaran;
 - h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Dinas Pemadam Kebakaran;
 - i. menyajikan informasi Keuangan Daerah Dinas Pemadam Kebakaran;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran Daerah Dinas Pemadam Kebakaran;
 - k. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Dinas Pemadam Kebakaran; dan
 - l. melaksanakan tugas di bidang pemadam kebakaran berdasarkan atas kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban PNS dan menjadi kriteria standar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PNS berdasarkan eselon.

BAB III

PENGUKURAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Absensi merupakan aspek pengukuran pemberian tambahan penghasilan bagi PNS Dinas Pemadam Kebakaran.
- (2) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal terlambat masuk kerja dan atau pulang kerja cepat dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) terhadap jumlah besaran tambahan penghasilan yang diterima.
- (3) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal tidak masuk kerja, dikenakan perhari terhadap jumlah besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa izin; dan
 - b. dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. mengambil cuti tahunan;
- c. mengambil cuti persalinan;
- d. ditahan pihak berwenang karena tersangkut masalah hukum.

Pasal 8

- (1) PNS yang dikarenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Keputusan tentang Penjatuhan Hukum Disiplin diterima Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS Golongan II/d ke bawah dan Non PNS tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5%; dan
 - c. PNS Golongan IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

BAB IV

PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Penganggaran Tambahan Penghasilan pada pos Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dengan rincian Objek Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-Dinas Pemadam Kebakaran.
- (3) Apabila pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan tidak tersedia pada DPA-BPKAD, maka dapat diusulkan pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran secara langsung kepada PNS melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran.
- (5) Mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Penetapan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran selaku pengguna anggaran.

Pasal 12

Penetapan tambahan penghasilan kepada PNS dilakukan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN.M SOLISSA